



PENETAPAN

NOMOR 646/PDT.P/2017/PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WINDA PRATIWI, perempuan, lahir di Medan tanggal 02 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Jalan Tuba IV nomor 36 Medan Lk 13 Kel Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini.-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.-

Telah memperhatikan bukti surat.-

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Npember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Nopember 2017 dalam register perkara permohonan nomor 646/Pdt.P/2017/PN.Mdn telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran dengan dali-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal lahir pemohon 02 Desember 1994 yang tertera pada Kutipan Alta Kelahiran Nomor : 2548/2003 adalah SALAH
2. Bahwa pemohon sebenarnya lahir pada 02 Desember 1995 tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1271040710160005
3. Bahwa untuk mengganti tahun lahir pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.
4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suaru hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ljin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun kelaahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana

Penetapan Perdata No.646/Pdt.P/2017/PN-Mdn Halaman 1 dari 6



semula tertulis Pemohon lahir pada 02 Desember 1994 menjadi 02 Desember 1995.

3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan adanya Perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkannya dalam Buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Winda Pratiwi, bukti P-1.-
2. Surat Keterangan Nomor : 631/0075/009/KM/2017, tanggal 25 September 2017 atas nama Winda Pratiwi, bukti P-2.-
3. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Aini Farida, bukti P-3.-
4. Ijazah Universitas Medan Area atas nama Winda Pratiwi, bukti P-4.-
5. Kutipan Akta Kelahiran nomor 2458/2003, tanggal 04 April 2003 atas nama Winda Pratiwi, bukti P-5;
6. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan FARIDA NASUTION Jl. Amaliun Gg.

Perdamaian No.24 Medan atas nama Winda Pratiwi P-6;
Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah , masing-masing :

1. Saksi Siti Nurhayati, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon yakni tahun 1995 dari orang tua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon lahir di bidan Farida Nasution Jl. Amaliun Gg. Perdamaian ;
 - Bahwa saksi melihat tahun kelahiran Pemohon tahun 1995 yakni dalam Kartu Keluarga, KTP dan ijazah Pemohon yang mana tertulis tahun 1995 ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini mengenai perbaikan tahun kelahirannya dimana yang semula tertulis tahun kelahiran dalam Akta Kelahirannya tahun 1994 dan diperbaiki menjadi tahun 1995 ;

Penetapan Perdata No.646/Pdt.P/2017/PN-Mdn Halaman 2 dari 6



2. Saksi Suwarni, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon yakni tahun 1995 dari orang tua Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon lahir di bidan Farida Nasution Jl. Amaliun Gg. Perdamaian ;
 - Bahwa saksi melihat tahun kelahiran Pemohon tahun 1995 yakni dalam Kartu Keluarga, KTP dan ijazah Pemohon yang mana tertulis tahun 1995 ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini mengenai perbaikan tahun kelahirannya dimana yang semula tertulis tahun kelahiran dalam Akta Kelahirannya tahun 1994 dan diperbaiki menjadi tahun 1995 ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan ini agar tidak ada kendala urusan administrasi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya.-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon

Penetapan Perdata No.646/Pdt.P/2017/PN-Mdn Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tuba IV nomor 36 Medan Lk 13 Kel Tegal Sari Mandala III Medan Kec. Denai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon lahir di Medan, pada tanggal 02 Desember 1995.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 2458/2003, tanggal 04 April 2003, ternyata Pemohon tersebut lahir di Medan pada tanggal 02 Desember 1994, sehingga penulisan tahun kelahiran Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dimaksud terdapat kekeliruan, sehingga harus dilakukan perbaikan.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.-

Menimbang, bahwa pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada ayat (2) ditentukan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa karena permohonan aquo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.-

Penetapan Perdata No.646/Pdt.P/2017/PN-Mdn Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dan ketentuan hukum yang bersangkutan.-

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan Akta Lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahirannya nomor 2458/2003, tanggal 04 April 2003 yang semula tertulis tanggal 02 Desember 1994 diperbaiki menjadi tanggal 02 Desember 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini diterima;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.261.000.- (dua ratus enam puluh enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 oleh Muhd. Ali Tarigan, SH Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Nopember 2017 nomor 646/Pdt.P/2017/PN.Mdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Junain Arief, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dto

Dto

JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.

MUHD. ALI TARIGAN, S.H.

biaya-biaya :

1. Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-

Penetapan Perdata No.646/Pdt.P/2017/PN-Mdn Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Proses Permohonan	Rp. 50.000,-
6. <u>Ongkos Panggil</u>	<u>Rp. 150.000,00</u>
Ju m l a h	Rp. 261.000,00

Penetapan Perdata No.646/Pdt.P/2017/PN-Mdn Halaman 6 dari 6